



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha perlu peningkatan peranan Tim Koordinasi Pengawasan Terintegrasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Purbalingga; ✓
- b. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengawasan bagi Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Purbalingga; ✓
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Purbalingga; ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
8. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
9. Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Purbalingga adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di lingkup Kabupaten Purbalingga.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
11. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

## BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN JENIS PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

### Pasal 2

Ruang lingkup Pengawasan adalah Pengawasan atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

### Pasal 4

- (1) Jenis Pengawasan atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
  - a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah melalui inspeksi lapangan yang meliputi:
  - a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
  - b. pengujian; dan/atau
  - c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengawasan insidental merupakan Pengawasan Perizinan Berusaha pada waktu tertentu; ✓
  - b. pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau virtual. ✓

BAB III  
KOORDINATOR PELAKSANAAN PENGAWASAN  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 5

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem pengawasan pada Sistem OSS. ✓
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purbalingga atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. ✓
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelaksanaan atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. ✓

BAB IV  
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. ✓
- (2) Rencana inspeksi lapangan tahunan disusun sesuai ketentuan yang berlaku. ✓

Pasal 7

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. ✓
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik atau virtual. ✓
- (3) Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

Pasal 8

Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha pelaksana pengawasan mempunyai tugas:

- a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan; ✓
- b. menyerahkan surat tugas kepada pelaku usaha yang akan diperiksa; ✓
- c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada pelaku usaha yang diperiksa; ✓

- d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi di lapangan; ✓
- e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
- f. menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha. ✓

#### Pasal 9

Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:

- a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan; ✓
- b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban; ✓
- c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik; ✓
- d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau ✓
- e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan praksi dan/atau sarana. ✓

#### Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan pengawasan terintegrasi ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, pelaksana pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah dampak lebih besar. ✓

### BAB V

#### PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Penilaian hasil pengawasan diolah berdasarkan indikator dalam pengawasan. ✓
- (2) Pengolahan data sebagaimana maksud pada ayat (1) untuk menentukan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan untuk mengevaluasi perizinan berusaha berbasis resiko. ✓
- (3) Tim Koordinasi pengawasan terintegrasi menyampaikan hasil pengawasan secara elektronik melalui sistem OSS. ✓

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan penilaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti berupa: ✓
  - a. pembinaan;
  - b. perbaikan; dan/atau
  - c. penerapan sanksi.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf c dikenakan dalam bentuk sanksi administratif berdasarkan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.






BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala DPMPSTP	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR